



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 90 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN
UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
WILAYAH KOTA JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan seluas $\pm 812 \text{ m}^2$ (lebih kurang delapan ratus dua belas meter persegi) terletak di Jalan Pondok Randu Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat telah dimohon penggunaannya untuk dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Barat sebagai Kantor Sekretariat sesuai surat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Barat Nomor 270/PCNU-JB/A.II/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal Permohonan Permintaan Pengoperasian Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui surat Nomor 404/-076 tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan untuk Dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Barat;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN UNTUK DIOPERASIKAN OLEH PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA WILAYAH KOTA JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan penggunaan Barang Milik Daerah berupa Gedung dan Bangunan seluas ± 812 m² (lebih kurang delapan ratus dua belas meter persegi) terletak di Jalan Pondok Randu Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Barat.

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) C Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan data sebagai berikut:

Jenis Barang	Luas Barang Milik Daerah	Luas Barang Milik Daerah yang akan Dioperasikan	Kode Barang
Bangunan	812 m ²	812 m ²	133010101001

KETIGA : Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengguna Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Barat diberikan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- b. penggunaan Barang Milik Daerah dalam rangka mendukung program kerja Pemerintah Daerah dalam memberikan kontribusi pendidikan, sosial dan keagamaan bagi masyarakat untuk Kantor Sekretariat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Barat yang bersifat non komersial;
- c. jangka waktu penggunaan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan Barang Milik Daerah dimaksud tanpa ganti rugi;
- d. penggunaan Barang Milik Daerah untuk dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Barat dituangkan dalam Perjanjian dan ditandatangani antara Pengguna Barang dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Barat;
- e. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Barat wajib mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, keindahan, dan kebersihan lingkungan sekitarnya serta memelihara dan mengamankan Barang Milik Daerah yang dioperasikan dengan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Barat;
- f. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Barat dilarang mengalihkan pengoperasian dan/atau melakukan pemindahtanganan Barang Milik Daerah selama jangka waktu pengoperasian Barang Milik Daerah; dan
- g. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Barat mengembalikan Barang Milik Daerah kepada Pengguna Barang dalam keadaan baik apabila jangka waktu pengoperasian barang milik daerah telah selesai dan tidak diperpanjang.

KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini dituangkan dalam Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Barat, paling lama 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

KELIMA : Menugaskan Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

- a. menandatangani Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan melakukan pengendalian/pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang Milik Daerah yang dioperasikan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Kota Jakarta Barat.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2023

a.n. Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS



Tembusan:

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Kota Administrasi Jakarta Barat